



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1410/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ANITA INDRIANTY, perempuan, Lahir di Medan tanggal 09 April 1982,

Agama : Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di : Jl Karya Dharma Ramsir No 4 LK XIII,
kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 1410/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1271144904820001 atas Nama ANITA INDRIANTY, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Oktober 2020;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271144904820001 yang yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Oktober 2020, Kartu Keluarga No. 1271110309200008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 30 September 2020, Kutipan Akta Nikah Nomor: 386/14/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Tembung pada tanggal 06 Juni 2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1271-LT-24112023-0077 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1410/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan pada tanggal 24 November 2023 tertulis ANITA INDRIANTY lahir pada tanggal 9 April 1982;

3. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon No. 05 Mu 102 0200967 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Medan Barat Kotamadia Medan pada tanggal 29 Mei 1999, dan berdasarkan Paspor No. U 866904 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Medan pada tanggal 29 Maret 2010 tertulis ANITA INDRIANTI lahir pada tanggal 9 April 1981;

4. Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah dan Paspor Pemohon, sehingga hal ini menghambat pemohon dalam proses pembuatan atau penggantian paspor;

5. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud agar ditetapkan nama dan tahun lahir Pemohon atas nama ANITA INDRIANTY lahir pada tanggal 9 April 1982 sebagai identitas pemohon dalam paspor;

6. Bahwa dikarenakan nama ANITA INDRIANTY lahir pada tanggal 9 April 1982 merupakan data yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai mana yang disebutkan diatas maka perlu Putusan Penetapan Penggantian Nama dan tahun lahir ini untuk proses pembuatan atau penggantian Paspor;

7. Bahwa untuk itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dimohonkan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan atas nama ANITA INDRIANTY lahir pada tanggal 9 April 1982 merupakan nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
3. Memerintahkan Kepada Pihak Imigrasi Kota Medan setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk menggunakan nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1410/Pdt.P/2023/PN Mdn



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang pada pokoknya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama ANITA ANDRIANTY dengan Nomor Induk Kependudukan 1271144904820001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 386/14/VI/2011 antara Ridho Saputra Lubis dengan Anita Indrianty, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Tembung, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga dengan Nomor 1271110309200008 atas nama Kepala Keluarga Ridho Syahputra Lubis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor No. U 866904 atas nama ANITA INDRIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Medan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-24112023-0077 atas nama ANITA INDRIANTY, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum, atas nama ANITA INDRIANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Medan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat diatas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi **SITI RATNASARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 April 1982;
- Bahwa didalam Paspor Pemohon No. U 866904 ada kesalahan penulisan nama dan tahun lahir;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor yang sebelumnya tertulis nama Pemohon ANITA INDRIANTI lahir tahun 1981 seharusnya nama Pemohon ANITA INDRIANTY lahir tahun 1982 sesuai dengan akte kelahiran Pemohon;

2. Saksi FATTIYA AZAHRA PUTRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bibi Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 9 April 1982;
- Bahwa didalam Paspor Pemohon ada kesalahan penulisan nama dan tahun lahir;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor yang sebelumnya tertulis nama Pemohon ANITA INDRIANTI lahir tahun 1981 seharusnya nama Pemohon ANITA INDRIANTY lahir tahun 1982 sesuai dengan akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah didalam Paspor Pemohon No. No. U 866904 atas nama ANITA INDRIANTI terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan secara sah atas perbaikan paspor Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Pemohon ANITA INDRIANTI lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 diganti menjadi nama ANITA INDRISNTY, lahir tahun 1982 dan agar nantinya dapat dicatatkan pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama ANITA ANDRIANTY dengan Nomor Induk Kependudukan 1271144904820001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Medan, bukti ini menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl Karya Darma Ramsir No 4 LK XIII, kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 386/14/VI/2011 antara Ridho Saputra Lubis dengan Anita Indrianty, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Tembung, hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Ridho Saputra Lubis, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga dengan Nomor 1271110309200008 atas nama Kepala Keluarga Ridho Syahputra Lubis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dan keluarga merupakan warga Kota Medan, bukti P-4 tentang Paspor No. U 866904 atas nama ANITA INDRANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Medan, bukti ini menerangkan bahwa benar nama dan tahun lahir Pemohon tidak sama dengan dokumen lainnya milik Pemohon, bukti P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-24112023-0077 atas nama ANITA INDRANTY, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, bahwa benar bukti ini menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis ANITA INDRANTY lahir tahun 1982, bukti P-6 tentang Ijazah Sekolah Menengah Umum, atas nama ANITA INDRANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Medan, bukti ini membuktikan bahwa nama Pemohon sama dengan yang ada didalam Paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan dan bukti-bukti surat, terungkap fakta bahwa dalam Paspor No. U 866904 terdapat kesalahan penulisan yang semula tertulis nama Pemohon ANITA INDRANTI lahir tahun 1981 yang sebenarnya nama Pemohon adalah ANITA INDRANTY lahir tahun 1982, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penulisannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantinya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa Pasal 49 bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1410/Pdt.P/2023/PN Mdn



diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat kewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa adapun persyaratan permohonan penggantian paspor yang disertai perubahan data yaitu:

1. Elektronik KTP;
 2. Kartu Keluarga;
 3. Akta Kelahiran/Ijazah/Akta Nikah;
 4. Paspor asli dengan data yang akan diubah;
- Putusan Pengadilan jika perubahan yang akan dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-24112023-0077 atas nama ANITA INDRIANTY, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum Pemohon pada poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi Kota Medan untuk mendaftarkan dan mencatat perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis nama Pemohon ANITA INDRIANTI lahir tahun 1981 nama Pemohon yang benar adalah ANITA INDRIANTY lahir tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga petitum Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan atas nama ANITA INDRIANTY lahir pada tanggal 9 April 1982 merupakan nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
3. Memerintahkan Kepada Pihak Imigrasi Kota Medan setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk menggunakan nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Veranita Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Veranita Purba, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,- +

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1410/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)